

**INSTRUKSI PANITIA LANDREFORM PUSAT.
No. 10/P.L.P./1966.**

TENTANG

**PENGAMANAN TANAH HASIL REDISTRIBUSI
LANDREFORM**

MENIMBANG : 1. bahwa epiloog gerakan Kontra-revolusi "Gestok" membawa akibat adanya tanah-tanah yang telah didistribusikan dalam rangka pelaksanaan Landreform ditinggalkan oleh penerimanya;
2. bahwa dipandang perlu untuk mengadakan pengamanan tanah-tanah tersebut;

MENINGAT : a. Amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada Pembukaan Musyawarah Nasional Pertanian Rakyat tanggal 30 Nopember 1965;
b. Undang-Undang Pokok Agraria;
c. Undang-Undang No. 56 tahun 1960 Prp.
d. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961;
e. Surat Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964;
f. Instruksi Panitia Landreform Pusat No. 42/PLP/1965

MEMUTUSKAN :

Menginstruksikan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan Tingkat II seluruh Indonesia, untuk mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

PERTAMA : Semua tanah hasil redistribusi dalam rangka Landreform yang menurut kenyataannya ditinggalkan oleh pemilik/penerima redistribusi disebabkan karena epiloog "Gestok", dikuasai oleh panitia Landreform Daerah Tingkat II setempat atas nama Menteri Agraria;

KEDUA : Penguasaan tanah sebagai dimaksud dalam diktum PERTAMA diatas, oleh panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan diatur sebagai berikut :

1. Jika isteri/anaknya masih ada ditempat itu, maka tanah tersebut digarap terus oleh mereka;
2. Jika isteri/anaknya sudah tidak ada ditempat itu, maka pengusahaan tanah tersebut diatur oleh panitia Landreform Desa dengan diawasi oleh Panitia Landreform Desa dengan diawasi oleh Panitia Landreform Kecamatan setempat dan digarapkan kepada kaum tani lain dengan ketentuan :
 - a. bahwa penggarapan ini bersifat sementara dan tidak berarti dikemudian hari tanah tersebut pasti diberikan kepadanya dengan sesuatu hak;
 - b. bahwa sewaktu-waktu Panitia Landreform Desa setempat dapat menarik kembali tanah garapan tersebut dengan ketentuan bahwa jika diatas tanah tersebut masih terdapat tanaman maka harus menunggu sampai tanaman tersebut selesai dipanen.

- KETIGA : Hasil yang diperoleh karena penggarapan sebagai dimaksud dalam diktum KEDUA angka 2 (dua), 2/3 bagian untuk penggarapnya dan 1/3 (sepertiga) disetorkan kepada Kas Desa untuk :
1. a. Kepentingan pembangunan Desa;
b. Yatim piatu akibat "Gestok";
 2. Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam angka 1 diktum KETIGA ini diatur oleh Panitia Landreform Kecamatan dengan diawasi oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
- KEEMPAT : Semua tindakan dan kebijaksanaan yang telah dilakukan di daerah-daerah mengenai tanah-tanah tersebut diatas supaya disesuaikan dengan Instruksi ini.
- KELIMA : Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI JAKARTA
Pada tanggal 17 Februari 1966
MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PEKERJA
PANITIA LANDREFORM PUSAT,

(cap) t.t.d.

(R. HERMANSES S.H).